

ABSTRAK

Citra Judexinova (01656170078)

KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST TANGGAL 1 JUNI 2016 TENTANG WARIS PADA PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

(xv + 183 halaman; 3 lampiran)

Pluralisme hukum waris di Indonesia berpengaruh pada pemberlakunya terhadap kasus tertentu, yang juga dipengaruhi oleh status kekeluargaan Pewaris selama hidupnya, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah dengan para ahli warisnya, sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 1 Juni 2016, di mana terdapat kekhususan yaitu pelangsungan perkawinan poligami yang berbeda-beda antara perkawinan yang satu dengan yang lainnya selama hidup Pewaris, yang berakibat hukum pada status perkawinan, kedudukan anak, status harta bersama, sistem hukum waris yang berlaku, serta kewenangan peradilan dalam sengketa waris. Terhadap putusan tersebut, perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait pemberlakuan hukum waris pada perkawinan poligami menurut hukum positif Indonesia, serta kesesuaian penerapan oleh Majelis Hakim dalam putusannya terhadap hukum positif Indonesia tersebut. Dalam penelitian ini data-data sekunder diolah dengan *statute approach* dan *conceptual approach*, serta dianalisis secara deduktif. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa hukum waris yang diberlakukan pada perkawinan poligami dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 1 Juni 2016, adalah hukum waris dari Pewaris, yaitu hukum waris Islam di Indonesia, dan oleh karenanya pengadilan yang berwenang mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa waris tersebut adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, maka Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pada putusannya, tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Referensi : 60 (1974 – 2019)

Kata Kunci : Hukum Positif Indonesia, Perkawinan Poligami, Waris di Indonesia, Hukum Waris Islam di Indonesia Kewenangan Peradilan

ABSTRACT

Citra Judexinova (01656170078)

A STUDY TO VERDICT OF CENTRAL JAKARTA REGIONAL COURT NUMBER 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST ON 1st OF JUNE 2019 WITH RESPECT TO INHERITANCE ON POLYGAMOUS MARRIAGE ACCORDING TO INDONESIA POSITIVE LAW

(xv + 183 pages; 3 attachments)

Pluralism of inheritance law in Indonesia effected to its enactment on a certain case, and it's also effected by the kinship, whether by marriage or by blood relation, and its reflected on the verdict of Central Jakarta Regional Court Number 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST on 1st of June 2019, which it has a unique model of polygamous marriage, where the first, second, and third marriage are held in different way, mutually, and those became legal effect on the status of marriage, children, marital assets, applicable inheritance law system, and competency of court on inheritance dispute. The verdict mentioned must have further evaluation related to the enactment of inheritance law on polygamous marriage according to Indonesia positive law, with its conformity by the Panel of Judges on their consideration. This legal research used secondary data with statute approach and conceptual approach, and analyzed by deductive reasoning. As the conclusion, the enactment of inheritance law on polygamous marriage in the verdict of Central Jakarta Regional Court Number 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST on 1st of June 2019, is determined by the inheritance law of the deceased, that is Islamic Law in Indonesia, and for the competency of court is on Religious Court's authorities. Therefore, the Panel of Judges on their consideration, was not in accordance with the Indonesia positive law.

Reference : 60 (1974 – 2019)

Key Word : Indonesia Positive Law, Polygamous Marriage, Inheritance in Indonesia, Islamic Inheritance Law in Indonesia, Competency of Court